

# KEBIJAKAN DAN PERATURAN DALAM PENYUSUNAN LP2B



Dr. Husnain, MP, MSc  
Kepala Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian

**Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP)**  
**Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian**  
**KEMENTERIAN PERTANIAN**  
**2015**

# LATAR BELAKANG

Laju pertumbuhan penduduk 1,33%/tahun, jumlah penduduk 267 juta jiwa (BPS, 2020), bertambah 3,5 jiwa per tahun → Kebutuhan pangan dan lahan meningkat

lahan untuk berbagai sektor: pertanian, industri, perumahan, perkantoran, pendidikan, infrastruktur, dll

Alih fungsi lahan pertanian produktif tidak terkendali menjadi lahan non pertanian

Laju Alih fungsi bervariasi 110.000 ha/tahun (Irawan 2002); 25.000 ha/th (BPN, 2010) → 96.500 ha/tahun (Mulyani et al 2016)

**Urgent Kebutuhan LP2B**



# PENDAHULUAN

## Ancaman lahan sawah

Konversi lahan



Degradasi/  
pelandaian  
provitas



Perubahan iklim



Fragmentasi



*Regulasi*

Petani gurem

UU no 41/2009  
4 PP urunannya

# KONDISI EKSTING LAHAN SAWAH



Luas baku 7,1 juta ha

3,5 juta ha di Jawa (50%)

Alih fungsi lahan

Terdegradasi ,C-org rendah

Leveling off


Kepemilikan lahan < 0,5 ha

Sekitar 13,1 juta RTP padi

LP2B??



# CONTOH KONVERSI: Kecamatan Klari, Kab. Karawang (2001)





# CONTOH KONVERSI: Kecamatan Klari, Kab. Karawang (2015)




Image © 2019 CNES / Airbus

Imagery Date: 6/17/2017 6°19'57.17" S 107°20'25.80" E elev 58 ft eye alt 18900 ft





# **PETA INDIKATIF LAHAN SAWAH RAWAN ALIH FUNGSI (Kajian BBSDLP 2013-2015)**

## ALGORITMA Rawan Konversi

### Tingkat Kerawanan

1. Tinggi:  $\geq 15$

2. Sedang: 12-14

3. Rendah:  $< 11$


KRITERIA	SCORE
<b>KEBIJAKAN RTRW Prop/Kab</b>	
1. Lokasi calon konversi (0-2km)	9
2. Jarak 2-5 km dari batas RTRW	4
3. Jarak > 5 km RTRW	3
<b>KEPADATAN PENDUDUK</b>	
1. > 1500 Jiwa/km <sup>2</sup>	4
2. 1000-1500 jiwa/km <sup>2</sup>	3
3. <1000 jiwa/km <sup>2</sup>	2
<b>INFRA STRUKTUR (jalan arteri, tol)</b>	
1. Jarak 0-1 km jalan utama	3
2. Jarak 1-3 km jalan utama	2
3. Jarak > 3 km jalan utama	1
<b>KELAS IRIGASI</b>	
1. Non Irigasi	3
2. Irigasi	2
<b>EKONOMI (JUMLAH INDUSTRI)</b>	
1. > 500	2
2. < 500	1



PETA PERUBAHAN LAHAN SAWAH  
TAHUN 2000 - 2011  
KOTA / KAB BEKASI  
PROVINSI JAWA BARAT




5 2.5 0 5 KM



Warna	LAYER	Wilayah	LUAS (ha)
Red	Perubahan Sawah Tahun 2000	KOTA BEKASI	801,012
		KABUPATEN BEKASI	2550,763
Green	Sawah Tahun 2011	KOTA BEKASI	771,446
		KABUPATEN BEKASI	61960,050

# RTRW




RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BEKASI  
TAHUN 2011 - 2031

LAMPIRAN PERDA NO. 12 TAHUN 2011  
DITETAPKAN DI BEKASI  
PADA TANGGAL 22 DESEMBER 2011

PETA RENCANA POLA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN BEKASI  
TAHUN 2011-2031


PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI







  
**BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
 SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN  
 BADAN LITBANG PERTANIAN - KEMENTERIAN PERTANIAN**
  
**PETA INDIKATIF LAHAN SAWAH RAWAN KONVERSI  
 KAB/KOT. BEKASI  
 PROVINSI JAWA BARAT  
 2013**



**KETERANGAN**

-  Batas negara
-  Batas provinsi
-  Batas kabupaten/kota
-  Jalan tol
-  Jalan utama
-  Jalan lain
-  Rel keretaapi
-  Sungai/Danau
-  Ibukota provinsi
-  Ibukota kabupaten
-  Ibukota kecamatan
-  Bandara nasional
-  Pelabuhan terbang lainnya
-  Pelabuhan laut nasional
-  Pelabuhan lainnya
-  Gunung

**LEGENDA**


PROVINSI	KABKOT	KECAMATAN	TINGKAT KERAWANAN KONVERSI (Ha)			TOTAL
			Rendah	Sedang	Tinggi	
JAWA BARAT	BEKASI	BABELAN	51	45	3.597	3.693
JAWA BARAT	BEKASI	BANTARGEBAENG	176	28	5	209
JAWA BARAT	BEKASI	BEKASI TIMUR	15	0	1	16
JAWA BARAT	BEKASI	BEKASI UTARA	50	0	0	50
JAWA BARAT	BEKASI	BOJONGMANGU	1.956	917	9	2.882
JAWA BARAT	BEKASI	CABANGBUNGIN	1.028	764	491	2.283
JAWA BARAT	BEKASI	CIBARUSAH	1.370	603	1.021	2.994
JAWA BARAT	BEKASI	CIBITUNG	403	56	2.209	2.668
JAWA BARAT	BEKASI	CIKARANG BARAT	0	80	1.326	1.406
JAWA BARAT	BEKASI	CIKARANG PUSAT	46	397	1.863	2.306
JAWA BARAT	BEKASI	CIKARANG SELATAN	104	0	1.431	1.535
JAWA BARAT	BEKASI	CIKARANG TIMUR		1.870	2.021	3.891
JAWA BARAT	BEKASI	CIKARANG UTARA	54		1.020	1.074
JAWA BARAT	BEKASI	KARANGSAHAGIA	1.260	891	1.220	3.371
JAWA BARAT	BEKASI	KEDUNGWARINGIN	47	1.146	1.067	2.260
JAWA BARAT	BEKASI	MEDAN SATRIA	2		0	2
JAWA BARAT	BEKASI	MJARA GEMBONG	880	654	919	2.453
JAWA BARAT	BEKASI	MUSTIKAJAYA	519	55	5	524
JAWA BARAT	BEKASI	PEBAYURAN	7.467	525	5	7.992
JAWA BARAT	BEKASI	SERANG BARU	170	625	2.722	3.517
JAWA BARAT	BEKASI	SETU	1.424	549	1.405	1.954
JAWA BARAT	BEKASI	SUKAKARYA	4.124	33	28	4.185
JAWA BARAT	BEKASI	SUKATANI	1.781	439	915	3.135
JAWA BARAT	BEKASI	SUKAWANGI	2.905	2.539	413	5.857
JAWA BARAT	BEKASI	TAMBELANG	2.956	30		2.986
JAWA BARAT	BEKASI	TAMBUN SELATAN	11	0	587	598
JAWA BARAT	BEKASI	TAMBUN UTARA	57	0	1.924	1.981
JAWA BARAT	BEKASI	TARUMAJAYA	11	0	3.967	3.978
TOTAL			27.437	12.171	30.066	69.674

Penanggung Jawab :  
 Dr. Muhi'zal Sarwani  
 Penyusun :  
 1. Ir. Anny Mulyani MS  
 2. Dr. Yiyi Sulaceman  
 3. Prof. Dr. Irsal Las  
 4. Dr. Mamat HS  
 GIS :  
 1. Drs. Dwi Kuncoro, MSc  
 2. Wahyu Supriatna, MSc  
 3. Mukhlis Sahidin, SP  
 Database :  
 1. Ir. Melly Fitriani  
 2. Mukhlis Sahidin, SP  
 Nara Sumber :  
 1. Badan Pertanahan Nasional  
 2. LAPAN  
 3. Pusdatin-Kementerian Pertanian  
 4. Dirjen PSP-Kementerian Pertanian

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional.



# Perkiraan luas lahan sawah 2015-2045



# LUAS BAKU SAWAH (BPN, 2019)

Pulau	Jenis sawah				Total (ha)
	Irigasi	Tadah hujan	Lebak	Pasang surut	
Sumatera	513.817	526.012	275.472	439.623	1.754.923
Jawa	2.110.950	1.162.569	12.198	188.093	3.473.810
Kalimantan	10.856	215.171	193.172	304.734	723.932
Sulawesi	365.043	537.567	35.065	35.672	973.347
Bali-NTB-NTT	180.704	271.503	1.006	7.842	461.055
Maluku	10.309	21.225	-	291	31.826
Papua	2.167	13.202	25.564	4.122	45.055
Total	3.193.845	2.747.249	542.477	980.377	7.463.948



**Bagaimana melindungi sawah eksisting tersebut???**



# REGULASI LP2B

Regulasi untuk pengendalian konversi lahan sawah:

UU No 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

- ❖ acuan bagi pemerintah pusat & daerah dalam melindungi lahan pertanian
- ❖ acuan dalam perencanaan & pengalokasian lahan melalui RTRW pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota.
- ❖ 4 turunan peraturan pemerintah (PP) sebagai acuan teknis operasional:
  - ✓ (PP) No. 1 tahun 2011: penetapan dan pengaturan konversi LP2B,
  - ✓ PP No. 12 tahun 2012: insentif perlindungan LP2B,
  - ✓ PP No. 25 tahun 2012: sistem informasi LP2B,
  - ✓ PP No. 30 tahun 2012: pembiayaan perlindungan LP2B.
  - ✓ Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 07 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- PP No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi LP2B
- **PP No 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan LP2B**
- PP No 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi LP2B
- PP No 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan LP2B
- Permentan No 7 Tahun 2012 tentang Pednis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- Permentan No 79 Tahun 2013 Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan
- Pedoman No 80 Tahun 2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petani Berprestasi tinggi pada LP2B
- Permentan No 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi LP2B



**KONVERSI**

**Lahan yang sudah ditetapkan sebagai  
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  
DILINDUNGI DAN DILARANG DIALIHFUNGSIKAN**

# Selain itu perlindungan lahan pertanian juga dimuat pada beberapa Peraturan lainnya

- UU No 41 Tahun 2009 tentang *Perlindungan LP2B*
- PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi LP2B
- PP No13 Tahun 2017 tentang RTRWN
- Permen ATR/BPN No. 19 Tahun 2016
- Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2017
- Permen ATR/BPN No. 8 Tahun 2017
- Permen Kemendagri No.110 Tahun 2017
- Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2018
- Surat Menteri Pertanian No. 24/SR.040/M/9/2016 tanggl 13 September 2016
- Surat KPK No.B-10074/01-15/12/2016 tanggal 20 Desember 2016
- Surat Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian No. B-11/PW.030/B/01/2017 tanggal 13 Januari 2017
- Surat Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor B-39/RC.210/B/01/2018 tanggal 17 Januari 2018
- Surat Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI No. 520/636/Bangda tanggal 5 Pebruari 2018
- Surat Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, No. B-86/RC.210/B/02/2019 tanggal 11 Pebruari 2019



# Perpres No 18 Tahun 2020

## tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

### Agenda Pembangunan Bidang Ekonomi

-II.17-

No	Sasaran	Indikator	Baseline 2019	Target 2024
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1. Skor Pola Pangan Harapan (2.2.2(c))	86,4 <sup>b)</sup>	95,2
		2. Angka Kecukupan Energi (AKE) (2.1.2(a)) (kkal/kapita/hari)	2.121 <sup>b)</sup>	2.100
		3. Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/ kapita/hari)	62,9 <sup>b)</sup>	57
		22. Nilai tukar petani	100 <sup>a)</sup>	105
		23. Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (%)	50 <sup>b)</sup>	100



# Perpres No 18 Tahun 2020

## tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

### Agenda Pembangunan Bidang Lingkungan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

A.6.27

PROGRAM PRIORITAS (PF)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDEKATOR	INDIKASI TARGET					INDIKASI PENDANAAN (Rp. Miliar)	LOKASI	PROYEK PRIORITAS STRATEGIS (MAJOR PROJECT)	INSTANSI PELAKSANA
		2020	2021	2022	2023	2024				
Pengembangan Sistem Angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan	Sistem angkutan massal perkotaan berbasis jalan yang dikembangkan (BRT) (perkotaan)	5	5	5	5	6	500,0	Tersebar		Kemendhub
Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Kota Lainnya	Terbangunnya sistem angkutan umum massal Perkotaan berbasis rel (kota) (perkotaan)	1	1	1	1	1	500,0	Tersebar		Kemendhub, Pemd, KPBU
Subsidi angkutan umum massal perkotaan	Terseleenggaranya subsidi angkutan umum massal perkotaan (paket)	6	8	10	12	14	1.500,0	Tersebar		KEMENHUB
<b>KP : Pemulihan Lahan Berkelanjutan</b>	<b>Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha)</b>	<b>301.800</b>	<b>318.200</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>330.000</b>	<b>18.998,4</b>			
	<b>Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional (ha)</b>	<b>366.000</b>	<b>370.000</b>	<b>400.000</b>	<b>425.000</b>	<b>420.000</b>				
	<b>Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (persen)</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>100</b>				



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

# Perpres No. 59/2019: Ada Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

Oleh Humas

Dipublikasikan pada 23 September 2019

Kategori: Peraturan

Dibaca: 406 Kali







Dengan pertimbangan bahwa luas alih fungsi lahan pangan khususnya sawah menjadi nonsawah semakin meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun sehingga berpotensi dapat mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional, pada 6 September 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Perpres ini bertujuan untuk:

- a. mempercepat penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi dalam rangka memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional;
- b. mengendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah yang semakin pesat;
- c. memberdayakan petani agar tidak mengalihfungsikan Lahan Sawah; dan
- d. menyediakan data dan informasi Lahan Sawah untuk bahan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

# PERMASALAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DAN REGULASI

- ❑ Kenyataan; 508 Perda RTRW yang harus ditetapkan kab/kota, baru 310 kab. (61,0%) yang sudah ada Perda RTRW nya.
- ❑ Sekitar 203 Perda (78,2%) dari 310 Perda RTRW, tidak menetapkan LP2B dalam Perda RTRW Kab/Kota)
- ❑ 198 kab/kota (39,0%) belum menetapkan Perda RTRWnya & 384 (75,6%) kabupaten belum menetapkan LP2Bnya.
- ❑ Sekitar 5,04 juta ha lahan sawah masih rawan untuk dialihfungsikan akibat tidak ditetapkan LP2Bnya.
- ❑ BPN (2006): potensi lahan sawah utk dikonversi 3,1 juta ha (38,3%).



## Potensi alih fungsi lahan akibat tidak ditetapkan LP2B dalam RTRW kabupaten/kota

Uraian	Jumlah Perda RTRW	Luas LP2B dalam RTRW (Ha)	Luas sawah 2012 (Ha)	Sawah yang Rawan/Potensi Alih Fungsi Lahan (Ha)
Perda RTRW yang harus ditetapkan	491		8.132.642	
Perda RTRW yang telah ditetapkan	310	3.089.872	<b>6.159.905</b>	<b>-3.070.033</b>
a. Perda RTRW yang menetapkan LP2B	107	3.089.872	3.112.580	- 22.708
b. Perda RTRW yang tidak menetapkan LP2B	203	0	3.047.325	-3.047.325
Perda RTRW yang belum ditetapkan	181	0	<b>1.972.737</b>	<b>- 1.972.737</b>
Total Sawah yang Rawan Alih Fungsi Lahan Akibat tdk ditetapkan dlm Perda RTRW				- 5.042.770

Sumber : Ditjen PSP, Kementan (2013)

## UPAYA PENETAPAN LP2B OLEH PEMERINTAH DAERAH (UPDATE)

No	Uraian	Jumlah	Luas (Ha)
1	Kabupaten yang telah menetapkan LP2B di Perda RTRW	237 Kab	5,963,543
2	Kabupaten yang menetapkan PERDA LP2B tersendiri	105 kab	
3	Provinsi yang mengatur norma LP2B dalam Perda RTRW	18 Prov	
4	Provinsi yang menetapkan PERDA LP2B tersendiri	16 Prov	

135 Kab/Kota belum menetapkan Perda LP2B

**LEBIH DARI 414 KAB/KOTA MEMPUNYAI KESEMPATAN MELAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI PERDA RTRW DAN REVISI RTRW**




## Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan Lahan Sawah Nasional Tahun 2019 - 2035

65.650.085

No.	Uraian	Satuan	Rumus	Tahun				
				2019	2020	2025	2030	2035
	<b>Kebutuhan Lahan Sawah</b>							
	- Jumlah Penduduk (A)	Jiwa		267.120.548	270.569.898	289.302.772	309.942.222	332.770.633
	- Konsumsi Beras Langsung (B)	Ton	= (A)*111,58 kg/kapita/thn	29.805.311	30.190.189	32.280.403	34.583.353	37.130.547
	- Konsumsi Beras Stok ©	Ton	= (B)*11,67%	3.478.280	3.523.195	3.767.123	4.035.877	4.333.135
	- Konsumsi Beras Langsung + Stok (D)	Ton	= (B+C)	33.283.591	33.713.384	36.047.526	38.619.230	41.463.682
	- Kebutuhan Produksi Padi (E)	Ton	= (D)/62,74%	53.050.033	53.735.072	57.455.413	61.554.400	66.088.113
	- Kebutuhan Areal Panen (F)	Ha	= (E)/5,19 ton/ha	10.221.586	10.353.578	11.070.407	11.860.193	12.733.740
	- Kebutuhan Areal Tanam (G)	Ha	= (F)*105,26%	10.759.242	10.898.177	11.652.711	12.484.039	13.403.535
<b>I</b>	<b>Kebutuhan Lahan Sawah (H)</b>	<b>Ha</b>	<b>= (G)/1,79</b>	<b>6.010.750</b>	<b>6.088.367</b>	<b>6.509.894</b>	<b>6.974.323</b>	<b>7.488.009</b>
						24,58	2.512.154	1.477.259
	<b>Ketersediaan Lahan Sawah</b>							
	- Luas Baku Lahan Sawah eksisting (I)	Ha		7.463.948	7.463.948	7.035.931	6.632.459	6.252.124
	- Alih Fungsi Lahan (J)	Ha	1,17%		87.637	82.612	77.874	73.409
<b>II</b>	<b>Ketersediaan Lahan (K)</b>	<b>Ha</b>	<b>= (I) - (J)</b>	<b>7.463.948</b>	<b>7.376.311</b>	<b>6.953.320</b>	<b>6.554.585</b>	<b>6.178.715</b>
<b>III</b>	<b>Surplus/Defisit Lahan (L)</b>		<b>= (K)- (H)</b>	<b>1.453.198</b>	<b>1.287.944</b>	<b>443.425</b>	<b>-419.739</b>	<b>-1.309.294</b>

Jika tidak dikendalikan pada tahun 2030 indonesia akan mengalami defisit lahan seluas 419.739 Ha




Bahan Direktur Penatagunaan Tanah  
ATR/BPN



## II. PENYIAPAN DATA LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

### Latar Belakang




- Sebagian besar pemda prov/kab/kota belum menetapkan Perda LP2B/ KP2B, walaupun ada yang sudah menetapkan umumnya baru menetapkan luas secara numerik/angka belum dilengkapi data lokasi secara spasial, dengan alasan belum tersedia data spasial yang akurat.
- Atas dasar hal tersebut sesuai amanat UU 41/2009 ttg perlindungan LP2B dan PP 25/2012 ttg Sistem Informasi LP2B dimana kementerian bidang pertanahan diberikan amanat untuk penyediaan data terkait penggunaan tanah, penguasaan tanah dan data terkait lainnya, maka Dit PGT, Ditjen Penataan Agraria ATR/BPN melaksanakan kegiatan Penyediaan Data LP2B.
- Terkait penetapan perda KP2B/LP2B terintegrasi dg RTRW adalah kewenangan otonomi pemda.

# METODE/TAHAPAN PENYIAPAN DATA LP2B



## Keanggotaan Tim







# Progres Penyiapan Data LP2B Di Indonesia

**VALIDASI LAHAN SAWAH  
TAHUN 2018**

**8 PROVINSI**

(P. Jawa dan Bali, NTB, Sumbar),  
DKI Jkt tdk divalidasi

**VALIDASI LAHAN SAWAH  
TAHUN 2019**

**12 PROVINSI**

(P. Sumatera, Sulsel, Kalbar)

**VALIDASI LAHAN SAWAH  
TAHUN 2020**

**12 PROVINSI**

(Sulawesi, Maluku, Papua, NTT,  
Kaltim, Kalteng)



# Contoh / Simulasi Hasil Validasi Lapang Lahan Sawah



Lokasi Provinsi Bali Kota Depansar







Tingginya laju alih fungsi lahan sawah menjadi non-sawah disebabkan pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan akan lahan non-pertanian



Konversi lahan sawah dapat mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional



Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan Lahan Sawah menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara



Dibentuk Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian




Dibentuk Tim Pelaksana yang diketuai oleh Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN



Penyusunan peta Lahan Sawah Dilindungi membutuhkan partisipasi dan kolaborasi antar Stakeholders

## Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah





# Lahan Sawah Dilindungi (LSD)

## Definisi

LSD adalah Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

## Tujuan

1. Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah
2. Memenuhi dan menjaga ketersediaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional

## LAHAN SAWAH DILINDUNGI (LSD)

## Perumusan

**LSD = (LBS – Lahan Non Sawah – HAT – IL/PTP/Penlok – IPR – Sawah di dalam Kawasan Hutan – Perumahan Sesuai RTR – Kawasan Industri sesuai RTR – PSN – Revisi RTRW) + Lahan Sawah yang belum teridentifikasi + Sawah Premium + Cetak Sawah Baru**

## Dasar Hukum

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah

# REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

1. Percepatan Implementasi UU No. 41/2009 tentang LP2B & 4 PP 2012, Perpres 59/2019 → Pengendalian alih fungsi lahan sawah
2. Sosialisasi lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman UU, PP dan Perpres tsb, serta perlu kepedulian dan komitmen pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat.
3. Perlu segera disusun peta alokasi LP2B baik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kecamatan (rencana detil tata ruang).
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang dapat lebih gencar dalam melakukan monev dalam penetapan LP2B tersebut dalam bentuk perda RTRW kabupaten yang operasional
5. Pemerintah (Kementan) perlu memberikan insentif bagi pemda yang berhasil mengeluarkan Perda LP2B



## REKOMENDASI KEBIJAKAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

4. Pengendalian alih fungsi lahan melalui
  - Pengendalian jumlah penduduk, program KB digalakkan
  - Pembangunan infrastruktur publik tdk diarahkan pada lahan sawah intensif
  - Mendorong usaha pertanian intensif
5. Untuk melihat laju alih fungsi lahan pada tingkat nasional secara tepat, perlu dilakukan audit lahan sawah minimal setiap 3-5 tahun

# TERIMA KASIH

